



PEMERINTAH KOTA BATAM

KECAMATAN LUBUK BAJA

Jl. Bunga Raya No.3 Telp. (0778) 458420 Fax. (0778) 422003
LUBUK BAJA - BATAM

KEPUTUSAN CAMAT LUBUK BAJA NOMOR : Kpts. 64 /KEC.LBJ/IKU/I/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 KECAMATAN LUBUK BAJA

CAMAT LUBUK BAJA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Camat Lubuk Baja;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Daerah Kota Batam Namar 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

2. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2021 - 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Camat Lubuk Baja Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam

Pertama : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada indikator kinerja utama;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BATAM
PADA TANGGAL : 2 Januari 2023

CAMAT LUBUK BAJA



TITIN YUNIARTI, S.STP, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19800402 200003 2 002

Lampiran : Surat Keputusan Camat Lubuk Baja
Nomor : Kpts. 64 /KEC.LBJ/IKU/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
KECAMATAN LUBUK BAJA KOTA BATAM**

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Camat, Sekretaris dan Seksi yang Membedangi	Realisasi Pelayanan Pengangkutan Sampah	Target 87%
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Camat, Sekretaris, Lurah dan Seksi yang Membedangi	Realisasi Pelayanan	Target 100%
3.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Dalam Proses Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir Dalam Perencanaan Pembangunan	Camat, Sekretaris, Lurah dan Seksi yang Membedangi	Realisasi Perencanaan Pembangunan	Target 100%

DITETAPKAN DI : BATAM
PADA TANGGAL : 2 Januari 2023

CAMAT LUBUK BAJA

TITIN YUNIARTI, S.STP, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19800402 200003 2 002